

SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN
(STUDI KASUS DI KOREM/101 ANTASARI BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh

Recita Naura

NIM. 2210211220069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (STUDI
KASUS DI KOREM/101 ANTASARI BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

RECITA NAURA

NIM. 2210211220069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin,

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
DARAT TANPA IZIN**

(STUDI KASUS DI KOREM/101 ANTASARI BANJARMASIN)

Diajukan oleh

RECITA NAURA

NIM. 2210211220069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor	:	057/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal	:	29 JAN 2026

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 136/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Recita Naura
Nim : 2210211220069
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN
(STUDI KASUS DI KOREM/101 ANTASARI)”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan bahwa skripsi sayaini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan



Recita Naura

NIM. 2210211220069

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan :

Ayah dan Bunda tersayang,

Sebagai tanda bukti hormat dan terima kasih saya yang tiada terhingga atas doa, kasih sayang, dan perjuangan yang tak pernah putus dari Ayah **Kadarisman M.AP** dan Bunda **Raihana S.E** kepada saya, saya persembahkan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini untuk Bunda yang telah melahirkan, mengasahi dan mendidik serta Ayah yang senantiasa merawat, menjaga dan membimbing saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran Ayah dan Bunda yang tidak dapat saya balas, semoga doa dan harapan Ayah dan Bunda terwujud. Dengan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini, hendaknya menjadi kebaikan, manfaat dan ladang pahala yang dilimpahkan kepada kedua orangtua saya.

Adik yang saya banggakan,


Terima kasih kepada Adik saya yang saya banggakan, **Muhammad Alghiffari** atas dorongan dan semangat selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kai dan Nini tersayang,

Terima kasih kepada Nini **Hj Siti Hamdanah** yang juga selalu memberikan afirmasi positif, dukungan serta doa hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan **Alm. H Abdul Madjid** yang sepanjang waktu hidup beliau senantiasa menaruh kebanggaan kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada **Ibu Surjasni, S.H, M.H.** atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.



RINGKASAN

RECITA NAURA. DESEMBER. 2025. **MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (STUDI KASUS DI KOREM/101 ANTASARI)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 Halaman. Dosen Pembimbing Surjasni, S.H., M.H. Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan privat, melainkan memiliki dimensi hukum dan sosial yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap tindakan perceraian harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perceraian secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Namun demikian, bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), pengaturan mengenai perceraian tidak hanya tunduk pada ketentuan umum tersebut, tetapi juga pada aturan khusus yang bersifat internal kedinasan.

Bagi anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, terdapat regulasi internal yang mengatur secara lebih spesifik mengenai tata cara dan persyaratan perceraian, antara lain Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 496/VII/2015. Regulasi tersebut mewajibkan setiap prajurit TNI untuk memperoleh izin dari atasan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga disiplin, kehormatan, serta stabilitas institusi TNI sebagai organisasi yang memiliki karakteristik dan tanggung jawab khusus dalam menjaga pertahanan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota TNI Angkatan Darat seyogianya harus melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Keputusan KASAD Nomor 496/VII/2015. Mekanisme tersebut meliputi pengajuan permohonan izin perceraian kepada atasan secara berjenjang, pemeriksaan terhadap alasan perceraian, serta upaya pembinaan dan mediasi internal sebelum izin diberikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kasus perceraian anggota TNI Angkatan Darat yang langsung diajukan ke Pengadilan Agama tanpa melalui prosedur perizinan internal terlebih dahulu. Dan alasan dari prajurit tersebut ialah karena surat permohonan cerainya belum dibijaksanai atasan dalam waktu yang lama dan ada juga oknum istri dari prajurit yang masih belum familiar dengan halnya permohonan izin cerai untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan.

Meskipun permohonan tersebut tetap diproses dan diperiksa oleh Pengadilan Agama berdasarkan hukum acara yang berlaku, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap aturan kedinasan TNI dan dapat berimplikasi pada sanksi administratif atau disipliner bagi prajurit yang bersangkutan.

Penelitian ini juga menemukan adanya mekanisme tambahan yang diterapkan di lingkungan Korem 101/Antasari Banjarmasin dalam menangani kasus perceraian prajurit yang proses perizinannya mengalami keterlambatan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mekanisme tambahan tersebut berupa perintah kepada prajurit dan pasangannya untuk kembali tinggal dalam satu rumah, apabila sebelumnya telah pisah rumah, dengan catatan belum terjadi pengucapan talak bagi prajurit yang beragama Islam. Langkah ini merupakan bentuk upaya preventif dan pembinaan internal yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga prajurit sekaligus mencegah terjadinya perceraian yang tergesa-gesa.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pemberian izin perceraian tidak terletak pada aspek administratif, melainkan pada penerapan prinsip kehati-hatian oleh atasan TNI. Atasan dalam memberikan izin perceraian mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain dampak sosial terhadap keluarga prajurit, kondisi psikologis prajurit dan anak-anak, serta pengaruh perceraian terhadap kedisiplinan dan kinerja prajurit dalam menjalankan tugas kedinasannya. Pertimbangan tersebut mencerminkan tanggung jawab atasan tidak hanya sebagai pejabat struktural, tetapi juga sebagai pembina personel.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan *asas lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus yang mengatur perceraian bagi anggota TNI mengesampingkan ketentuan umum yang berlaku bagi masyarakat sipil. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjaga disiplin, stabilitas, dan kehormatan institusi TNI, tanpa menghilangkan hak prajurit untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, pengaturan perceraian bagi anggota TNI Angkatan Darat merupakan bentuk pengaturan khusus yang didasarkan pada kebutuhan institusional, sekaligus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

RECITA NAURA. DESEMBER. 2025. MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (STUDI KOREM/101 ANTASARI BANJARMASIN) . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , 88 Halaman. Dosen Pembimbing Surjasni, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga oleh ketentuan khusus seperti Peraturan Menteri Pertahanan No 31 Tahun 2017, Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No 296/vii/2015 yang mewajibkan adanya izin atasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perceraian anggota TNI AD yang tidak melengkapi izin cerai dari atasan bukan hanya karena pembangkangan prajurit kepada aturan internal TNI. Melainkan ada faktor benturan yurisdiksi antara hak sipil istri dan kewajiban militer suami yang merasa tidak perlu mengurus izin cerai ke atasan TNI terlebih dahulu. Oleh karena itu masih ada ditemukan kasus perceraian tanpa izin pada lingkungan Korem/101 Antasari Banjarmasin. Hambatan utama terletak pada lamanya izin cerai dari atasan untuk didapatkan, namun hal ini bukanlah termasuk hambatan administratif melainkan instansi menekankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rumah tangga setiap prajurit.

Kata kunci : Mekanisme, Perceraian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tanpa izin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **‘MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT TANPA IZIN (studi kasus di Korem/101 Antasari Banjarmasin)’** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Surjasni, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terikat dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administratif kampus;
6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah penulis, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;
7. Semua teman dekat, Almada Rayhana, Neysa Amanda Sabella dan Dion Bennalin Djaper yang telah menemani penulis selama 5 semester di Fakultas Hukum dan menjadi tempat penulis untuk berbagi suka, duka,

canda dan tawa. Yang membuat penulis dapat bertahan hingga akhir semester dan membuat masa-masa kuliah penulis menjadi terasa lebih ringan dan menyenangkan;

8. Teman-teman Grup Pemain Handal, Diva, Fier, Arga, dan Axl. Terima Kasih telah memberikan dukungan emosional melalui *discord* dan tempat-tempat di Banjarmasin yang pernah kita kunjungi baik untuk mengerjakan skripsi bersama atau untuk melepas penat sementara;
9. Teman-teman Live, Laugh, Lol. Nazwa, Amanda, Naim dan Fadya. Teman-teman Grup Pica-Pica, Nanad, Lia dan Bryan serta Teman-teman semester awal hingga sekarang Filza Faradisa dan Nanda Aprilia Putri yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini;
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulis skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, Desember 2025
Penulis,

Recita Naura
2210211220069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	13
B. Perceraian Anggota TNI.....	16
C. Pengertian dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia dan AD	19
D. Pengertian mengenai asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sifat Penelitian	24
C. Pendekatan Penelitian.....	25

D. Lokasi Penelitian	25
E. Variabel Penelitian	25
F. Jenis dan Sumber Data	26
G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	27
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	28
J. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Alasan prajurit menggugat ke Pengadilan tanpa adanya surat izin cerai dari atasan.....	31
B. Hambatan Pemberian Izin Cerai.....	44
BAB V	50
PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
LAMPIRAN.....	xvi
A. Dokumentasi Wawancara	xvi
B. Transkrip Wawancara	xviii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk

Peraturan Panglima (Perpang) TNI

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan,
Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI

Peraturan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep 496/VII/2015
tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan
Rujuk Bagi Prajurit TNI AD

Peraturan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/57/XII/2013
tentang Kerja Sama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat

Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah keseluruhan perkara perceraian anggota TNI dan perkara perceraian anggota TNI yang tidak sesuai dengan prosedur. 40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	xv
A. Dokumentasi Wawancara	xvi
B. Transkrip Wawancara	xviii

